



MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA NOMOR 44 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI PANAJAM PASER UTARA  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

 <p style="text-align: center;"><b>PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2023</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2023</b></p>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023;	Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menpan RB Nomor 750 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara; b. bahwa sesuai Surat Direktur Utama Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Nomor S-6/BPDLH/2023 Hal Penetapan Alokasi Dana <i>Result Based Payment</i> (RBP) Program <i>Forest Carbon Partnership Facility</i> (FCPF); c. bahwa sesuai Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.47/MENLHK/PPI/KEU.0/1/2023 perihal <i>Earmarking/Budget Tagging</i> dalam rangka penyelenggaraan Program Pengurangan <i>Emisi Forest Carbon Partnership Facility World Bank</i> ; d. bahwa dalam rangka keseimbangan fiskal dan likuiditas keuangan daerah, kecermatan dalam penatausahaan keuangan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

<p>Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;</li> <li>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</li> <li>10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;</li> <li>11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor ..... Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor ....);</li> </ol>	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</li> <li>6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);</li> <li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 2);</li> <li>8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 44);</li> </ol>
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
<p>Menetapkan :  <b>PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.</b></p>	<p>Menetapkan :  <b>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> <li>2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 1 :</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2 :</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.946.900.884.058,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah), yang bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan Asli Daerah;</li> <li>b. Pendapatan Transfer; dan</li> <li>c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 1.950.166.755.658,00 (<i>satu triliun sembilan ratus lima puluh miliar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah</i>); yang bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendapatan asli Daerah;</li> <li>b. pendapatan transfer; dan</li> <li>c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pasal Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf direncanakan sebesar Rp90.930.961.128,00 (<i>Sembilan Puluh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah</i>), yang terdiri atas: a. Pajak daerah, b. Retribusi daerah: c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Paja</p> <p>(2) daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.509.359.412,00 (<i>Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah</i>),</p> <p>(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.719.961.515,00 (<i>Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah</i>);</p> <p>(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.318.899.829,00 (<i>dua Miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah</i>);</p> <p>(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.382.740.371,00 (<i>Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah</i>).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4 :</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pasal Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.509.359.412,00 (<i>Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah</i>), yang terdiri atas: a. Pajak Hotel, b. Pajak Restoran, c. Pajak Hiburan, d. Pajak Reklame, e. Pajak Penerangan Jalan, f. Pajak Parkir, g. Pajak Air Tanah, h. Pajak Sarang Burung</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5 :</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>Walet, i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).</p> <p>(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp145.000.000,00 (<i>Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah</i>).</p> <p>(3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.271.301.981,00 (<i>Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah</i>).</p> <p>(4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (<i>Tiga Puluh Lima Juta Rupiah</i>).</p> <p>(5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp650.964.865,00 (<i>Enam Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah</i>).</p> <p>(6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.000.504.000,00 (<i>Tiga Miliar Lima Ratus Empat Ribu rupiah</i>).</p> <p>(7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.550.000,00 (<i>Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah</i>).</p> <p>(8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp105.000.000,00 (<i>Seratus Lima Juta Rupiah</i>).</p> <p>(9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp55.325.250,00 (<i>Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh rupiah</i>).</p> <p>(10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp1.577.377.889,00 (<i>Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah</i>).</p> <p>(11) Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp10.115.000.000,00 (<i>Sepuluh Miliar Seratus Lima Belas Juta Rupiah</i>).</p> <p>(12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.546.335.427,00 (<i>Tujuh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah</i>).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.719.961.515,00 (<i>Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah</i>), yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Retribusi Jasa Umum;</li> <li>b. Retribusi Jasa Usaha; dan</li> <li>c. Retribusi Perizinan Tertentu.</li> </ol> <p>(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.921.976.700,00</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6 :</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p><i>(Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah).</i></p> <p>(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.145.019.649,00 <i>(Tujuh Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).</i></p> <p>(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp652.965.166,00 <i>(Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah).</i></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.318.899.829,00 <i>(dua Miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah),</i> yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.</p> <p>(2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 2.318.899.829,00 <i>(dua Miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah).</i></p>	<p style="text-align: right;">Pasal 7: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.382.740.371,00 <i>(Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah),</i> yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jasa Giro;</li> <li>b. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;</li> <li>c. Pendapatan Denda Pajak Daerah;</li> <li>d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;</li> <li>e. Pendapatan BLUD;</li> <li>f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan</li> <li>g. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.</li> </ol> <p>(2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.706.708.057 <i>(Satu Miliar delapan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);</i></p> <p>(3) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.242.356,00 <i>(Seratus Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);</i></p> <p>(4) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp223.368.621,00 <i>(Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga</i></p>	<p style="text-align: right;">Pasal 8: Tetap</p>

<p><i>Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah);</i></p> <p>(5) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp728.881.401 (<i>Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Satu Rupiah);</i></p> <p>(6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp35.000.000.000 (<i>Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah);</i></p> <p>(7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.349.483.660,00 (<i>Empat Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).</i></p> <p>(8) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp200.000.000 (<i>Dua Ratus Juta Rupiah.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.854.954.422.930,00 (<i>Satu Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah);</i> yang terdiri atas</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.</p> <p>(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.610.233.013.715,00 (<i>Satu Trilyun Enam Ratus Sepuluh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah);</i></p> <p>(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp244.721.409.215,00 (<i>Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah).</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9 :</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.015.500.000,00 (<i>Satu Miliar Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),</i> yang terdiri atas Pendapatan Hibah</p> <p>(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.015.500.000,00 (<i>Satu Miliar Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 4.281.371.600,00 (<i>empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah),</i> yang terdiri atas pendapatan hibah.</p> <p>(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 4.281.371.600,00 (<i>empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh Satu ribu enam ratus rupiah).</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.891.770.208.418,00 (<i>Satu Trilyun Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah);</i> yang terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Belanja Operasi;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 1.895.036.080.018,00 (<i>satu triliun delapan ratus sembilan puluh lima miliar tiga puluh enam juta delapan puluh ribu delapan belas rupiah),</i> yang terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. belanja operasi;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. belanja modal;</p>

<p>b. Belanja Modal; c. Belanja Tidak Terduga; dan d. Belanja Transfer.</p>	<p>c. belanja Tidak terduga; dan d. belanja transfer.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp1.176.819.292.540,00 (<i>Satu Triliyun Seratus Tujuh Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah</i>); yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja Pegawai;</li> <li>b. Belanja Barang dan Jasa;</li> <li>c. Belanja Bunga;</li> <li>d. Belanja Hibah; dan</li> <li>e. Belanja Bantuan Sosial;</li> </ol> <p>(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp569.107.470.232,00 (<i>Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah</i>);</p> <p>(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp553.430.531.376,00 (<i>Lima Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah</i>);</p> <p>(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.329.033.418,00 (<i>Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah</i>);</p> <p>(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp32.892.257.514,00 (<i>Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah</i>);</p> <p>(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (<i>Enam Puluh Juta Rupiah</i>).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.167.100.226.619,00 (<i>satu triliun seratus enam puluh tujuh miliar seratus juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah</i>) yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belanja pegawai;</li> <li>b. belanja barang dan jasa;</li> <li>c. belanja bunga;</li> <li>d. belanja hibah; dan</li> <li>e. belanja bantuan sosial;</li> </ol> <p>(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 567.762.633.170,00 (<i>lima ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah</i>).</p> <p>(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 545.201.302.517,00 (<i>lima ratus empat puluh lima miliar dua ratus satu juta tiga ratus dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah</i>).</p> <p>(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 21.134.033.418,00 (<i>dua puluh satu miliar seratus tiga puluh empat juta tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan belas rupiah</i>).</p> <p>(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 32.942.257.514,00 (<i>tiga puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat belas rupiah</i>).</p> <p>(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 60.000.000,00 (<i>enam puluh juta rupiah</i>).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat huruf a direncanakan sebesar Rp569.107.470.232,00 (<i>Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah</i>) yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;</li> <li>b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;</li> <li>c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya ASN;</li> <li>d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;</li> <li>e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;</li> <li>f. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan</li> <li>g. Belanja Pegawai BLUD.</li> </ol> <p>(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp268.751.351.435,00 (<i>Dua Ratus Enam Puluh Delapan</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13 :</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>



<p><i>Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);</i></p> <p>(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp210.036.998.334,00 (<i>Dua Ratus Sepuluh Miliar Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah);</i></p> <p>(4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.556.074.982,00 (<i>Enam Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah);</i></p> <p>(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.895.281.503,00 (<i>Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah);</i></p> <p>(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp172.916.538,00 (<i>Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);</i></p> <p>(7) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp712.480.000,00 (<i>Tujuh Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);</i></p> <p>(8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.982.367.440,00 (<i>Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).</i></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp553.430.531.376,00 (<i>Lima Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);</i> yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja Barang;</li> <li>b. Belanja Jasa;</li> <li>c. Belanja Pemeliharaan;</li> <li>d. Belanja Perjalanan Dinas;</li> <li>e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat;</li> <li>f. Belanja Barang dan Jasa BOS, dan g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.</li> </ol> <p>(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp153.124.758.886,00 (<i>Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);</i></p> <p>(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp264.923.467.742,00 (<i>Dua Ratus Enam Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Dua</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14: Tetap</p>

<p><i>Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);</i></p> <p>(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.164.777.446,00 (<i>Delapan Belas Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);</i></p> <p>(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.779.015.131,00 (<i>Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah);</i></p> <p>(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.051.520.086,00 (<i>Delapan Miliar Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah);</i></p> <p>(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.906.887.952 (<i>Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);</i></p> <p>(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp30.644.557.119,00 (<i>Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah);</i></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.329.033.418,00 (<i>Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan Bank (LKBB).</i></p> <p>(2) Belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp21.329.033.418,00 (<i>Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah).</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.892.257.514,00 (<i>Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah); yang terdiri atas:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;</li> <li>b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</li> <li>c. Belanja Hibah Dana BOS; dan</li> <li>d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.</li> </ol> <p>(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp270.000.000,00 (<i>Dua Ratus Tujuh Puluh Juta);</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16: Tetap</p>

<p>(3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.834.757.514,00 (<i>Tiga Puluh Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah</i>);</p> <p>(4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp772.000.000,00 (<i>Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah</i>);</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp541.764.401.586,00 (<i>Lima Ratus Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah</i>); yang terdiri atas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja modal tanah;</li> <li>b. Belanja modal peralatan dan mesin;</li> <li>c. Belanja modal gedung dan bangunan;</li> <li>d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan</li> <li>e. Belanja modal aset tetap lainnya.</li> </ol> <p>(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.023.270.581,00 (<i>Empat Puluh Empat Miliar Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah</i>);</p> <p>(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.928.525.846,00 (<i>Enam Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah</i>);</p> <p>(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp140.661.522.263,00 (<i>Seratus Empat Puluh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah</i>);</p> <p>(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp284.386.299.248,00 (<i>Dua Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah</i>);</p> <p>(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.585.740.648,00 (<i>Empat Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah</i>).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp 554.749.339.107,00 (<i>lima ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah</i>), yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belanja modal tanah;</li> <li>b. belanja modal peralatan dan mesin;</li> <li>c. belanja modal gedung dan bangunan;</li> <li>d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;</li> <li>e. belanja modal aset tetap lainnya; dan</li> <li>f. belanja modal aset lainnya.</li> </ol> <p>(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 44.181.938.561,00 (<i>empat puluh empat miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah</i>).</p> <p>(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 68.312.225.829,00 (<i>enam puluh delapan miliar tiga ratus dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah</i>).</p> <p>(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 142.858.635.087,00 (<i>seratus empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah</i>).</p> <p>(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 294.631.755.982,00 (<i>dua ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah</i>).</p> <p>(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.585.740.648,00 (<i>empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah</i>).</p> <p>(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 179.043.000,00 (<i>seratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu rupiah</i>).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp44.023.270.581,00 (<i>Empat Puluh Empat Miliar Dua</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19: Tetap</p>

<p>Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribuan Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah. Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) direncanakan sebesar Rp235.964.560,00 (dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah),</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.928.525.846,00 (<i>Enam Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah</i>); yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja modal alat besar;</li> <li>b. Belanja modal alat angkutan;</li> <li>c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;</li> <li>d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;</li> <li>e. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;</li> <li>f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;</li> <li>g. Belanja modal alat laboratorium;</li> <li>h. Belanja modal komputer;</li> <li>i. Belanja modal alat eksplorasi;</li> <li>j. Belanja modal pengeboran;</li> <li>k. Belanja modal rambu-rambu</li> <li>l. Belanja modal peralatan olahraga;</li> <li>m. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan</li> <li>n. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.</li> </ol> <p>(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.549.788.599,00 (<i>Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah</i>);</p> <p>(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.342.985.331,00 (<i>Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah</i>);</p> <p>(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.351.082,00 (<i>Seratus Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Rupiah</i>);</p> <p>(5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.839.236.956,00 (<i>Lima Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah</i>);</p> <p>(6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.092.117.793,00 (<i>Satu Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah</i>);</p> <p>(7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.914.867.035,00 (<i>Dua Puluh</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20: Tetap</p>

<p><i>Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah);</i></p> <p>(8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp450.984.809,00 (<i>Empat Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah);</i></p> <p>(9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.748.648.555,00 (<i>Tujuh Miliar tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima rupiah);</i></p> <p>(10) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.729.255,00 (<i>Lima Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah);</i></p> <p>(11) Belanja modal alat pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp27.289.350,00. (<i>Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);</i></p> <p>(12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp29.970.500,00. (<i>Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);</i></p> <p>(13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp34.367.940,00 (<i>Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah);</i></p> <p>(14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.409.113.200,00 (<i>Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Rupiah);</i></p> <p>(15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.373.075.441,00 (<i>Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).</i></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Anggaran Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp140.661.522.263,00 (<i>Seratus Empat Puluh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah);</i> yang terdiri atas,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja Modal Bangunan Gedung;</li> <li>b. Belanja Modal Monumen; dan</li> <li>c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/ Pasti.</li> </ol> <p>(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp134.149.900.706,00 (<i>Seratus Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah).</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21: Tetap</p>

<p>(3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (<i>Seratus Juta Rupiah</i>).</p> <p>(4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.411.621.557,00 (<i>Enam Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah</i>)</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp284.386.299.248,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;</li> <li>b. Belanja Modal Bangunan Air;</li> <li>c. Belanja Modal Instalasi; dan</li> <li>d. Belanja Modal Jaringan.</li> </ol> <p>(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp213.959.882.544,00 (<i>Dua Ratus Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah</i>)</p> <p>(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.573.123.881,00 (<i>Lima Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah</i>)</p> <p>(4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.074.549.358,00 (<i>Tiga Belas Milliar Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah</i>)</p> <p>(5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp778.743.465,00 (<i>Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp135.378.000,00 (<i>seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah</i>), yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;</li> <li>b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan</li> <li>c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.</li> </ol> <p>(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a direncanakan sebesar Rp225.271.800,00 (<i>Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah</i>)</p> <p>(3) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp231.050.000,00</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23: Tetap</p>

<p><i>(Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).</i></p> <p>(4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud BOS sebagaimana dimaksud pada ayat huruf d direncanakan sebesar Rp4.129.418.848,00 <i>(Empat Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).</i></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp179.043.000,00 <i>(Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)</i>, yang terdiri atas belanja modal tanah.</p> <p>(2) Anggaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) direncanakan sebesar Rp179.043.000,00 <i>(Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).</i></p>	<p>Pasal 24: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 <i>(Lima Miliar Rupiah)</i>, yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.</p> <p>(2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 <i>(Lima Miliar Rupiah).</i></p>	<p>Pasal 25: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp168.186.514.292,00 <i>(Seratus Enam Puluh Delapan Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)</i>, yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan.</p> <p>(2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp168.186.514.292,00 <i>(Seratus Enam Puluh Delapan Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).</i></p>	<p>Pasal 26: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.55.130.675.640,00 <i>(Lima Puluh Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus empat Puluh Rupiah)</i>, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan pembiayaan; dan</li> <li>b. Pengeluaran pembiayaan.</li> </ol>	<p>Pasal 27: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar 0,00. (NIHIL)</p>	<p>Pasal 28: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp.55.130.675.640,00 <i>(Lima Puluh Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus empat Puluh Rupiah)</i>; yang terdiri atas:</p> <p>(2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.55.130.675.640,00 <i>(Lima Puluh Lima Miliar</i></p>	<p>Pasal 29: Tetap</p>

<p><i>Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus empat Puluh Rupiah).</i></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp.55.130.675.640,00 (<i>Lima Puluh Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus empat Puluh Rupiah</i>).</p> <p>(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan defisit sebesar Rp.55.130.675.640,00 (<i>Lima Puluh Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus empat Puluh Rupiah</i>).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;</li> <li>2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;</li> <li>3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;</li> <li>4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;</li> <li>5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;</li> <li>6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;</li> <li>7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;</li> <li>8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;</li> <li>9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;</li> <li>10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 31: Tetap</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 31A</p> <p>Perubahan ringkasan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 18 dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan Bupati ini.</p>



	<p>Pasal 32B</p> <p>Pelaksanaan penjabaran APBD, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>
<p>Pasal 32</p> <p>Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 32:</p> <p>Tetap</p>
<p>Pasal 33</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>
<p>Ditetapkan di Penajam pada tanggal 22 Maret 2022</p> <p>BUPATI PENAJAM PASER UTARA,</p> <p>Ttd</p> <p>HAMDAM</p>	<p>Ditetapkan di Penajam pada tanggal 18 Agustus 2023</p> <p>BUPATI PENAJAM PASER UTARA,</p> <p>Ttd</p> <p>HAMDAM</p>
<p>Diundangkan di Penajam pada tanggal 22 Maret 2022</p> <p>PJ.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</p> <p>Ttd</p> <p>TOHAR</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 NOMOR 44.</p>	<p>Diundangkan di Penajam pada tanggal 18 Agustus 2023</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</p> <p>Ttd</p> <p>TOHAR</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023 NOMOR 19.</p>